



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Gubernur di Seluruh Indonesia; dan
2. Bupati dan Wali Kota di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR: 04/SE/PK.300/M/6/2022

TENTANG

**PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU/PMK
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI TINGKAT KECAMATAN**

A. Latar Belakang

Memperhatikan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) yang selanjutnya disebut PMK, diperlukan peningkatan kesiagaan sebagai tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman makin menyebar lebih luasnya PMK di Indonesia. Salah satu upaya dalam peningkatan kesiagaan tersebut melalui identifikasi wilayah kecamatan yang terjangkit PMK dan pengetatan pengendaliannya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai panduan dalam rangka peningkatan pengendalian PMK di tingkat kecamatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini untuk memberikan panduan dalam identifikasi PMK dan operasionalisasi pengendaliannya di tingkat kecamatan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647).

E. Pelaksanaan

Identifikasi PMK dan operasionalisasi peningkatan pengendaliannya di tingkat kecamatan dilakukan melalui 5 (lima) langkah:

1. Optimalisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Pengendalian penyebaran PMK dilakukan di seluruh wilayah administratif hingga di tingkat kecamatan. BPP berperan langsung dalam pengendalian PMK antara lain:

- a. koordinasi dan sinergi kegiatan pengendalian PMK dengan Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional;
- b. pendataan terkait profil peternakan di wilayah masing-masing termasuk populasi ternak yang berisiko serta lokasinya (*by name by address*) untuk langkah-langkah kontingensi;
- c. penguatan pos penyuluhan desa dalam pelaksanaan komunikasi publik oleh Posko-Posko yang telah disepakati; dan
- d. pendampingan dan pengawasan kegiatan pengendalian PMK.

2. Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa PMK

Peningkatan pengawasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa PMK dilakukan melalui:

- a. kader/pemuda desa ataupun masyarakat peternak melaporkan ternak yang sakit tidak lebih dari 24 jam ketika menemui ternak (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi) yang menunjukkan gejala klinis mengarah ke PMK kepada layanan veteriner/Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) atau melapor melalui *Short Message Services (SMS)*;

- b. Dokter Hewan Puskesmas dan/atau petugas veteriner melakukan investigasi atas laporan ternak yang sakit; dan
- c. pejabat otoritas veteriner Kabupaten/Kota dan Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan respon cepat dan mengaktifkan Unit Respon Cepat (URC) – PHMS Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan informasi melengkapi informasi yang telah dikumpulkan Puskesmas.

3. Pengebalan Hewan

Pelaksanaan pengebalan hewan di tingkat kecamatan:

- a. Dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi Hewan;
- b. Vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi Hewan dimaksud dilakukan oleh Perusahaan Peternak, Peternak, dan orang perseorangan yang memelihara Hewan serta dapat melibatkan BPP dan masyarakat;
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan kepada Peternak dan orang perseorangan yang memelihara Hewan untuk melaksanakan vaksinasi dan pemberian antisera; dan
- d. Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera Hewan dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

4. Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan identifikasi dan pengendalian PMK diperlukan:

- a. Pelatihan kepada kader/pemuda desa ataupun masyarakat peternak sebagai Pelapor Desa (Pelsa) dalam melaporkan dugaan PMK;
- b. Pelatihan dimaksud diberikan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan pelaporan dimaksud dapat melalui Sistem Informasi Nasional(iSIKHNAS).

5. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Meningkatkan penyadaran masyarakat dalam bentuk kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terutama agar tidak memindahkan hewan terduga tertular dari lokasi asalnya atau menjual ternak sakit serta mengedukasi cara-cara pencegahan, pengendalian penyakit, dan deteksi dini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juni 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan pembangunan Kepala Nasional/BAPPENAS;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia; dan
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.